

# EFEKTIVITAS REALISASI BELANJA MODAL DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

Adi Setia Bakti  
NPP. 29.1708

*Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: adibaktibrown@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of budget adjustments or rebudgeting which has a major impact on the capital expenditure budget. **Purpose:** The purpose of this research is to see how effective capital expenditure is during the COVID-19 pandemic and before the entry of this pandemic into Indonesia. **Method:** This study uses qualitative methods and analysis of the effectiveness stage according to Siagian Theory (2016). The technique of collecting data are done by interviews, observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the effectiveness of capital expenditure during the pandemic is quite effective, although there are differences during the covid-19 pandemic and before the covid-19 pandemic. **Conclusion:** The realization of capital expenditure in Nabire Regency during the covid-19 pandemic is quite effective.

**Keywords:** Budget, Capital expenditures, Effectiveness, Pandemic covid-19

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan penyesuaian anggaran atau *redbudgeting* yang berdampak besar pada anggaran belanja modal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifnya belanja modal selama masa pandemi covid-19 dan sebelumnya masuknya pandemi ini ke Indonesia. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis terhadap tahap efektivitas menurut Teori Siagian (2016). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu efektivitas belanja modal selama masa pandemi terbilang cukup efektif, meskipun ada perbedaan pada masa pandemi covid-19 dan sebelum covid-19. **Kesimpulan:** Realisasi belanja modal di Kabupaten Nabire selama masa pandemi covid-19 terbilang cukup efektif.

**Kata kunci:** Anggaran, Belanja Modal, Efektivitas, Pandemi covid-19

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah harus dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatasi terjadinya hal ini. Beberapa perubahan pengelolaan keuangan melalui kebijakan yang telah diambil pemerintah melalui peraturan presiden dan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Instentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat kedua (2) huruf a dijelaskan Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah terlepas dari yang namanya Belanja Daerah yang berupa pembiayaan terhadap pengadaan barang dan jasa yang diperlukan (PP No 12 Tahun 2019) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan kemandirian sesuai ketentuan yang berlaku Adanya pemotongan anggaran Belanja Daerah untuk dialokasikan pada percepatan penanganan COVID-19 menjadi tantangan yang besar bagi Pemerintah Daerah. Sekaligus memenuhi kebutuhan belanja daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah didukung oleh perangkat daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah organisasi teknis daerah dari penelitian dan pengembangan daerah, perencanaan dipimpin oleh seorang

Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona berdampak besar pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan ekonomi yang menurunkan pertumbuhan ekonomi secara makro dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Kabupaten Nabire yang terkena dampak pada perubahan anggaran setelah Pandemi COVID-19. Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Belanja Modal Pada tahun 2018 memiliki anggaran Rp.447.808.757.179 dan terealisasi Rp. 224.904.773.296. Pada tahun 2019 anggaran berlangsung Pemerintah Nabire menargetkan pada tahun 2019 yaitu Rp.272.143.462.858 dan terealisasi Rp.226.310.095.837, pada tahun 2020 anggaran Rp.245.828.889.286 dan terealisasi Rp.92.878.172.957.dan tahun 2021 anggaran Rp.134.290.000.000 dan terealisasi Rp.112.960.000.000 Kurun waktu pencapaian yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dalam hal pelaksanaan belanja modal belum bisa berjalan secara efektif disebabkan pandemi COVID-19

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan realisasi belanja modal di masa pandemi covid-19, dimana penyesuaian anggaran atau rebudgeting berdampak besar pada anggaran belanja modal, karena secara garis besar mempengaruhi keuangan lembaga dan menciptakan iklim baru dalam lingkungan sosial ekonomi. Bagian pada Rebudgeting yang mendapatkan perhatian paling sedikit pemerintah untuk merevisi dan memperbaharui anggaran selama tahun fiskal. Rasionalisasi untuk belanja modal sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja. Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hal Ini berarti bahwa pemerintah menerima tugas negara untuk menyatakan manajemen keuangan, awal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi, wilayah / kota) sepenuhnya berkewajiban untuk mengelola keuangan pemerintah dengan benar, tertib dan fasilitasi prinsip-prinsip yang efektif sebagai kewajiban hukum. penyelenggara negara.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, salah satunya adalah penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin” oleh Rano Asoka (2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan Peindustriuan Kabupaten Musi Banyuasin dalam Tingkat

Efektivitas Pengelolaan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dari 2016-2018 dapat dikatakan Efektif. Selanjutnya penelitian yang berjudul “Analisis Efektifitas dan Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang” oleh Anita Widiyana (2016). Hasil dari penelitian tersebut dimana peneliti menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Tahun 2011 sampai 2014 sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Penelitian berikutnya berjudul “Efektivitas Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara” oleh Chatrin Olviana Damantu (2020). Hasil dari penelitian tersebut ialah rincian anggaran belum jelas dan belum terperinci dan juga proses administrasinya yang berbelit-belit sehingga realisasi nya lambat.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai reliasi belanja modal selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Nabire yang belum dilakukan oleh orang lain. Selain itu penulis hanya ingin mengetahui bagaimana efektivitas belanja modal tanpa melakukan analisis efektifitas seperti yang dilakukan oleh Anita Widyana (Widyana,2016). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana hal tersebut berbeda dengan metode penelitian yang digunakan oleh Anita Widiyana dan Chatrin Olviana Damantu. Penulis juga menggunakan teori dari Siagian dalam mengetahui sejauh mana efektivitas relaisasi belanja modal di Kabupaten Nabire.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Realisasi Belanja modal pada BPKAD di masa pandemik covid-19 di Kabupaten Nabire Provinsi Papua

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif.Suatu penelitian memerlukan penyelidikan dalam pemecahan masalah dan menggunakan metode penelitian yang sesuai denga apa yang ingin diteliti (Simangunsong, 2016). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Sekretaris BPKAD, Kepala Subbag Program & Pelaporan BPKAD, Kabid Pengelolaan Aset Daerah, dan Staf Pengelolaan Aset BPKAD Kabupaten Nabire. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas yang digagas oleh Siagian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal DiMasa Pandemi COVID-19**

Lestyowati & Kautsarina mengatakan “Dalam mengukur efektifivitas belanja modal dapat menggunakan rasio efektifitas. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur presentase anggaran yang digunakan dalam pemeliharaan fisik belanja dibandingkan dengan norma penelitian efektivitas bisa dikatakan dari pengukuran lebih dari 50% maka disimpulkan bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan fisik atau mencapai sasaran target Orginasaki Perangkat Daerah”.

##### **3.1.1 Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai**

Kejelasan tujuan yang di maksud bagaimana tujuan pelaksanaan belanja modal tersebut. Anggaran yang direncanakan untuk pembelian aset tetap harus diubah pada triwulan I tahun anggaran berjalan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 2019 yang mengharuskan seluruh daerah

merefocussing anggaran APBD nya untuk percepatan penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Nabire.hal ini sesuai dengan indikator sebagai berikut:

1. **Sasaran dalam Pelaksanaan Belanja Untuk Mencapai Tujuan yang Terarah**

Berdasarkan tabel perhitungan yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa rasio efektivitas daerah Pemerintah Kabupaten dalam empat tahun anggaran terakhir yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan presentase efektivitas.Pada tahun 2018 tingkat rasio efektivitas tidak efektif yang menunjukkan presentase yang rendah yaitu sebesar 50,22% dan tahun 2019 tingkat rasional efektivitas menunjukkan presentase yang tertinggi yaitu sebesar 94,13% dan pada tahun 2020 tingkat rasio efektivitas mengalami penurunan drastis yaitu 37,78% akibat dari pandemi COVID-19 dan pada tahun 2021 rasio efektivitas mengalami kenaikan presentase sebesar 84,12%,dari keseluruhan empat tahun anggaran tingkat efektivitasnya dapat dikatakan naik turun karena selama dua tahun terakhir terjadi pandemi COVID-19. Sasaran dalam pelaksanaan belanja modal yaitu pemerintah Kabupaten Nabire lebih mengutamakan untuk alat alat Kesehatan dan renovasi ruang icu,tempat isolasi bagi yang terisolasi, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”

**3.1.2 Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan**

Strategi Pemerintah dalam Pencapaian percepatan penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 Ayat (1) menyatakan sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

1. **Strategi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan agar tercapai tujuan**

Anggaran Belanja Modal Anggaran dari belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire sudah di alokasikan untuk percepatan penanganan COVID-19 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dalam percepatan penanganan penunjang prasarana kesehatan seperti penyiapan ruang kesehatan ruang icu dan lain lain.itu yang di benahi belanja kendarahan asset dikurangi dan lebih di fokuskan dalam penanganan COVID-19 Kabupaten Nabire hal merupakan strategi pemerintah agar bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu untuk pengadaan ruang kesehatan dan pelayanan kesehatan.”sudah disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nabire sudah efektif.

**3.1.3 Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan**

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Percepatan Penanganan COVID-19, Sehubungan dengan kebijakan diatas Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menetapkan keputusan bersana Nomor 117/KMK.7/2020 Maka Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan membuat keputusan bersama (SKB) tentang percepatan penyesuain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

1. **Pedoman dalam pengambilan keputusan yang akan diambil**

Berdasarkan pedoman yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perencanaan yang disusun langsung oleh Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang membuat

Kebijakan ini untuk memfokuskan anggaran ke Penanganan COVID-19. Hal ini agar terjadi pemulihan dan memulihkan juga ekonomi Indonesia.

## 2. **Kebijakan dalam memberikan bimbingan dan berfikir dalam menentukan keputusan**

Pemerintah Kabupaten Nabire dengan melakukan refocusing penyesuaian atau penghematan belanja kementerian/lembaga untuk tahun 2020 melakukan revisi karena penyesuaian/penghematan secara nasional, revisi anggaran juga dilakukan untuk mengakomodir guna mendukung pencegahan COVID-19 dari indikator efektivitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire, bahwa dari indikator Proses Analisis dan Perumusan Kebijaksanaan yang Mantap efektivitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire sudah efektif

### 3.1.4 **Perencanaan yang matang**

Refocussing anggaran yang terjadi pada Triwulan I Tahun Anggaran berjalan juga harus direncanakan dengan matang yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.7/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### 1. **Menyusun Perencanaan Terhadap Sesuatu dan Diharapkan dapat Tercapai dengan baik**

Penanganan pandemic COVID-19 yang didasarkan perencanaan menengah yang dimaksudkan yaitu untuk prioritas pada saat itu. Perencanaan pada anggaran termasuk Belanja Modal dirubah dan di fokuskan pada dalam hal ini belanja modal untuk pembelian aset tapi alihkan untuk penunjang prasarana kesehatan seperti penyiapan ruang kesehatan ruang icu dan lain lain.itu yang di benahi belanja kendarahan asset dikurangi dan lebih di fokuskan dalam penanganan COVID-19. yaitu dimulai saat siaga/ tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat pernyataan siaga atau tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.,Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nabire bahwa dari indikator Perencanaan Yang Matang dalam efektivitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire sudah efektif.

### 3.1.5 **Penyusunan Program yang Tepat**

Program yang telah ditetapkan dalam ABPD 2020 yang telah melalui proses penyusunan APBD sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Program yang telah disusun harus mengalami perubahan untuk percepatan penanganan COVID-19. Perubahan anggaran yang secara tiba-tiba berubah harus disusun sesuai program pada saat keadaan pandemi ataupun darurat agar penyebaran COVID-19 tidak merebak cepat dan tepat sasaran.

#### 1. **Penyusunan program yang tepat yang menggambarkan rencana yang nyata**

Penyusunan program daerah di Kabupaten Nabire dalam penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan PERDA PAPUA No.21 Tahun 2016 memiliki fungsi yaitu untuk rumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. program BPKAD sebagai badan pengelola bersama OPD yaitu telah sepakat untuk pengadaan barang dan jasa guna untuk mengadakan aset tetap tiap-tiap OPD yang disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi.dan dialihkan ke belanja tidak terduga untuk difokuskan dalam penanganan COVID-19

### **3.1.6 Tersedianya sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana dalam belanja daerah di lihat dari pembiayaan belanja daerah termasuk belanja modal. Anggaran yang dimasukkan dalam pembiayaan belanja dihitung dari 5% dari belanja modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan.

#### **1. Pembiayaan dalam pelaksanaan belanja modal dalam tersedianya sarana dan prasarana**

Berdasarkan Hasil wawancara, sarana dan prasarana smasih dalam keadaan baik dan hanya beberapa saja yang harus diganti BPKAD Kabupaten Nabire menggunakan sarana dan prasarana untuk mengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nabire. Dalam mengefektifkan belanja modal termasuk kegiatan perencanaan, penganggaran, serta pengawasan diperlukan sarana dan prasarana yang mumpuni supaya apa yang diinginkan dapat tercapai. Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas yang didasarkan indikator efektivitas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nabire, bahwa indikator Sarana dan Prasarana dalam efektivitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire belum efektif.

### **3.1.7 Sistem Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan dalam mengefektifkan pelaksanaan belanja modal dalam masa Pandemi COVID-19 akan dilaksanakan langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini yaitu BPK. BPK juga mengadakan audit yang ketat untuk mencegah anggaran itu disalahgunakan. Belanja Modal yang seyogyanya untuk perolehan aset juga akan diperiksa apakah aset itu tetap diadakan atau tidak. Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas yang didasarkan indikator efektivitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire, bahwa dari indikator Sistem Pengawasan dan Pengendalian dalam efektivitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire sudah efektif

### **3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Belanja Modal di Masa Pandemi Covid-19**

Penulis akan menjelaskan beberapa faktor yang ditemukan dalam permasalahan ini :

#### **1. Perencanaan**

Dalam pengelolaan keuangan baik di daerah maupun pusat pasti harus memiliki perencanaan yang begitu matang dan mempunyai proses yang panjang agar mendapat hasil yang maksimal. Sebelum masuknya Pandemi COVID-19, pada tahun 2019 Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Nabire juga tidak efektif. Berimbang pada tahun 2020 yang dimana terjadi Pandemi COVID-19. Perencanaan yang matang pada pelaksanaan Belanja Modal saat terjadi Pandemi COVID-19 menjadikan Pengelolaan Keuangan agar tidak terjadi masalah tidak efektifnya pelaksanaan Belanja Modal

#### **2. Anggaran**

Anggaran adalah faktor yang menimbulkan faktor-faktor lain dalam Pelaksanaan Belanja Modal. Anggaran untuk Belanja Modal yang telah disiapkan juga tidak bisa dilaksanakan serta direalisasi dengan efektif. Sebelum Pandemi COVID-19 masuk juga Pelaksanaan Belanja Modal tidak berjalan efektif. Anggaran harus disesuaikan dengan baik, walaupun terjadi refocussing anggaran disesuaikan dengan keadaan dengan prioritas anggaran

#### **3. Refocusing dan Realokasi Anggaran**

Percepatan realokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme anggaran dengan mengajukan revisi anggaran kepada menteri keuangan. Alat Kedokteran dan kesehatan menjadi pengadaan yang paling utama dalam masa pandemi ini dan harus diawasi dan

ditetapkan standarnya oleh Kementerian Kesehatan. Tujuan refocusing anggaran adalah untuk realokasi anggaran. Anggaran Belanja Modal dialihkan ke Belanja Tak Terduga sebesar 80% sesuai peraturan. Untuk pengadaan aset tetap seperti mobil dinas dan pembangunan gedung maupun jalan dialihkan juga untuk mempercepat penanganan COVID-19, contohnya membeli mobil ambulans untuk pasien yang terkena COVID-19, pembangunan gedung sebagai tempat karantina pasien Positif COVID-19. Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nabire sebagai rujukan Pasien COVID-19. Selain itu pembangunan infrastruktur tetap dijalankan sebagai salah satu sarana dan prasarana kendaraan yang juga berguna sebagai percepatan penanganan COVID-19.

### **3.3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belanja modal**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire melakukan upaya-upaya dalam mengefektifkan Belanja Modal Kabupaten Nabire. Upaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Nabire yaitu:

#### **1. Perencanaan yang matang dalam pengadaan barang dan jasa**

Dampak dari pandemi ini membuat pergerakan pekerjaan tiap individu pegawai terganggu yang mengharuskan pemerintah bertindak cepat seperti dalam upaya pemerintah Kabupaten Nabire yaitu Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik seperti alat-alat Kesehatan, administrasi pelayanan, akomodasi, dll.

#### **2. Memaksimalkan Anggaran dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nabire khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya sesuai dengan bidangnya masing-masing adanya pedoman seperti toritorial atau tahapan dalam menggunakan apk SIMDA maupun SIPD seperti yang di sampaikan. Selain itu upaya lainnya yaitu melakukan Diklat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat menjalankan tugas dalam jabatannya secara profesional dilandasi kepribadian etika pegawai negeri sipil yang disesuaikan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire

#### **3. Evaluasi atas Refocusing dan Realokasi anggaran**

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD. Sementara terhadap daerah yang telah menyampaikan laporan Penyesuaian APBD, telah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian. Selain itu, evaluasi tersebut juga memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang memerlukan pencegahan/penanganan secara cepat dengan anggaran yang memadai

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efektivitas pelaksanaan belanja modal dalam masa pandemi covid-19 di Kabupaten Nabire sudah terbilang efektif. Penulis menemukan temuan penting yakni berdasarkan tabel perhitungan yang dilakukan, pada tahun 2021 rasio efektivitas mengalami kenaikan presentase sebesar 84,12%. Dengan demikian, pelaksanaan belanja modal di Kabupaten Nabire sudah cukup efektif layaknya temuan Anita Widyana. Salah satu penghambat kinerja keuangan khususnya belanja daerah Kabupaten Nabire adalah dari personil keuangannya. Maka dari itu upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nabire dalam mengatasi hambatan tersebut ialah dengan melakukan pengembangan SDM dan pelatihan terhadap para pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi *COVID-19* Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi *COVID-19* Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua sudah efektif karena sudah memenuhi beberapa indikator dari teori Efektivitas Siagian yaitu: Kejelasan Tujuan, Kejelasan Strategi, Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan, Perencanaan Yang Matang, Penyusunan Program, Tersedia, dan Sistem pengawasan dan pengendalian.
2. Belanja Modal dimasa Pandemi *COVID-19* juga memiliki kendala atau Hambatan antara lain Perencanaan, Anggaran serta Refocusing dan Realokasi Anggaran.
3. Belanja Modal yang dialihkan untuk penanganan *COVID-19* merupakan bentuk upaya dari hambatan yang yang terjadi, maka kesimpulan yaitu:
  - a. Perencanaan yang Matang dalam Pengadaan Barang dan jasa  
Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Perencanaan yang matang pada pelaksanaan Belanja Modal saat terjadi Pandemi *COVID-19* menjadikan efektifnya pelaksanaan Belanja Modal.
  - b. Meningkatkan Kualitas SDM guna Memaksimalkan Anggaran  
Upaya meningkatkan kualitas SDM yaitu melakukan Diklat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat menjalankan tugas dalam jabatannya secara profesional dilandasi kepribadian etika pegawai negeri sipil, sehingga menjadi efektif dalam meningkatkan kualitas SDM.
  - c. Evaluasi atas *Refocusing* dan Realokasi Anggaran.  
Evaluasi atas *Refocusing* dan Realokasi Anggaran. Dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian, sehingga cukup efektif sebagai upaya pemerintah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Siagian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa



berkaitan dengan pelaksanaan belanja modal di Kabupaten Nabire untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKAD beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Instentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). *Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocussing Kegiatan di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus BDK Yogyakarta*. In Simposiun Nasional Keuangan Negara 2020 (p. 16).
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Khusus di Provinsi Papua
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Toeritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara